

Peran Pusat Dokumentasi dan Informasi Batik Nusantara Bagi Ketahanan Budaya Masyarakat Indonesia

Tri Handayani^{1*)}

¹Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro,
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia

*) Korespondensi: tri.handayani.undip@gmail.com

Abstract

[Documentation and Information Center for Indonesian Batik Motifs as the Cultural Resilience of Indonesian Society] Documentation and Information Center for Indonesian Batik Motifs is a sub-unit that is expected to be in government institutions. His job is to coordinate and integrate batik documentation and information units spread throughout Indonesia. The purpose of integration is so that they can communicate with each other about batik motifs, law, outreach, marketing, training to consulting services. The existence of each documentation and information unit is integrated into the Documentation and Information Center feature for Batik Nusantara Motifs. This feature is expected to be part of one of the website features of the Center for Crafts and Batik. They can interact with each other through a one-stop information service. Besides, the community is served more effectively and efficiently. This is qualitative research. Data was collected through searches in libraries and the internet. The research results show, batik craftsmen, as well as creators of batik motifs in general, do not understand the benefits of protecting intellectual property right. Hereditary communal ties, complicated processes to take care of protecting intellectual property right, and expensive costs, be the reason why they don't or haven't taken care of it. The public also does not have adequate knowledge of the philosophical meaning of batik motifs, so they do not or do not appreciate the meaning of batik motifs. Then, the establishment of the Documentation and Information Center for Indonesian Batik Motifs is highly recommended by the author.

Keyword: batiks; documentation; information; intellectual property right; motive

Abstrak

Pusat Dokumentasi dan Informasi Motif Batik Nusantara merupakan sub unit yang diharapkan berada pada institusi pemerintah. Tugasnya adalah mengkoordinir dan mengintegrasikan unit-unit dokumentasi dan informasi batik yang tersebar di seluruh Indonesia. Tujuan integrasi agar diantara mereka dapat saling berkomunikasi tentang motif batik, hukum, sosialisasi, pemasaran, pelatihan hingga layanan konsultasi. Keberadaan masing-masing unit dokumentasi dan informasi diintegrasikan dalam fitur Pusat Dokumentasi dan Informasi Motif Batik Nusantara. Fitur tersebut diharapkan merupakan bagian dari salah satu fitur website Balai Besar Kerajinan dan Batik. Dengan layanan informasi berbasis satu pintu, mereka dapat berinteraksi satu sama lain. Selain itu layanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui penelusuran di perpustakaan dan internet. Hasil penelitian menunjukkan, para pengrajin batik, maupun pencipta motif batik pada umumnya belum memiliki kesadaran akan arti penting melindungi karya intelektual mereka. Ikatan komunal turun temurun, tingkat kerumitan mengurus perlindungan karya intelektual, biaya yang mahal menjadi alasan mereka tidak atau belum mengurus perlindungan terhadap motif batik yang diciptakan. Masyarakat umum juga belum memiliki pengetahuan yang memadai terhadap makna filosofi motif batik, sehingga mereka tidak atau kurang menghargai makna motif batik. Maka, pembentukan Pusat Dokumentasi dan Informasi Motif Batik Nusantara sangat dianjurkan oleh penulis.

Kata kunci: batik; dokumentasi; informasi; karya intelektual; motif

1. Pendahuluan

Penelitian ini berjudul Peran Pusat Dokumentasi dan Informasi Batik Nusantara Bagi Ketahanan Budaya Masyarakat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah agar masyarakat mengetahui, bahwa

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan budaya. Dalam penelitian ini budaya yang dimaksud adalah dalam konteks motif batik. Berdasar pada filosofi motif, maka dijumpai motif yang hanya boleh dikenakan: (1) untuk petinggi istana atau keluarga istana, (2) untuk upacara adat tertentu, (3) motif batik yang bisa dikenakan oleh siapapun.

Motif batik sebagaimana disebut pada butir (1) adalah motif batik khusus karena hanya boleh dikenakan oleh orang tertentu. Motif batik sebagaimana dimaksud pada butir (2) adalah motif batik yang dikenakan pada acara tertentu saja. Dapat dimengerti apabila seseorang mengenakan busana batik dengan filosofi tertentu yang tidak sesuai dengan profilnya atau situasinya, maka pemandangan tersebut akan mengganggu suasana kebatinan seseorang yang mengerti makna filosofi motif batik yang dikenakan. Sementara itu motif batik sebagaimana disebut pada butir (3) merupakan motif batik yang dibuat oleh masyarakat untuk dikenakan oleh masyarakat luas. Motif batik yang diciptakan terinspirasi dari lingkungan dimana motif tersebut diciptakan. Motif-motif tersebut dibuat dengan pewarnaan yang menarik, sehingga memiliki nilai komoditas perdagangan (Maziyah, 2022; De Carlo dkk, tanpa tahun; Parmono, 2013; Masiswo 2011; Azhar dan Siswanto, 2018; Nurlaili M. dan Hikmawati, 2018, Trixie, 2020; Nurlaili M. Dan Hikmawati, 2018)


Keraton merupakan lingkungan yang memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi. Pancaran spritual tersebut juga menyentuh penciptaan motif batik. Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta merupakan contoh dua kerajaan di masa lalu yang memiliki warisan budaya berupa motif batik. Berbagai motif batik tersebut memiliki makna filosofi yang adiluhung. Terciptanya motif didasari pengalaman spiritual yang mendalam, atau dilatarbelakangi dari peristiwa besar yang terjadi sebelumnya. Tidak heran apabila beberapa motif hanya boleh dikenakan para pejabat keraton dan keluarganya, karena setiap motif memiliki makna dan harapan. Motif batik dengan kategori ini disebut motif larangan (Nurlaili M. dan Hikmawati, 2018: 370). Motif batik Parang merupakan salah satu motif batik larangan. Beberapa motif dimaksud dapat dilihat pada gambar 1, 2, 3 berikut ini:



Gambar 1. Motif Parang Rusak
Sumber:
Nurlaili & Hikmawati (2018: 372)



Gambar 2. Motif Parang Solo
Sumber: Kristie et al. (2019: 372)



Gambar 3. Motif Parang Yogyakarta
Sumber: Kristie et al. (2019: 61)

Kain batik dengan motif Parang Rusak adalah kain batik yang dibuat untuk dikenakan para bangsawan yang memiliki gelar: (1) Kanjeng Gusti Pangran Aryo, (2) Pangeran Putra, (3) Pangeran Sentana, (4) Sentana Dalem dengan pangkat Bupati Riya Nginggil yang memiliki gelar Kanjeng Raden Mas Haryo atau KRMH. Masih banyak lagi motif batik larangan, antara lain motif Medhangan, Udan Liris, Kunitir, Rejeng, Tammbal Miring, Tambal Kanoman, Jamblang, Semen Latar Putih, Ayam Puser, Padas Gempal, Soblog, Wora-Wari Rumpuk, Krambil Secungkil

Motif batik juga diciptakan pada upacara adat sesuai daur hidup manusia. Indonesia memiliki kekayaan budaya di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Venny Indria Ekowati (2008:206) mengutip pendapat Koentjaraningrat yang menyatakan, bahwa terdapat lima bagian dalam sepanjang hidup manusia. Kelima bagian tersebut adalah: (1) masa manusia dalam kandungan, (2) masa manusia lahir, (3) masa remaja, yaitu sunatan, (4) masa perkawinan, (5) masa kematian. Di setiap tahapan hidup manusia dilakukan upacara tradisi. Mengingat Indonesia kaya akan budaya, maka penulis mengambil contoh upacara daur hidup manusia di Jawa. Koentjaraningrat (1985: 270) memasukkan upacara daur hidup sebagai bagian dari religi. Upacara-upacara yang dilakukan merupakan ungkapan pengakuan sekaligus ucap syukur manusia kepada Yang Maha Kuasa. Dari lima bagian upacara tradisi daur hidup manusia, penulis memberikan contoh motif batik yang digunakan dalam upacara tradisi Mitoni.

Mitoni merupakan upacara tradisional ketika jabang bayi sudah berusia tujuh bulan dalam kandungan. Motif-motif batik yang digunakan dalam upacara tersebut adalah: Sidoasih, Sidodadi, Sidomukti, Sidodrajat, Sidomulyo, Sidoluhur. Motif batik Sidomukti mula-mula diciptakan oleh para puteri di lingkungan keraton. Dapat dipahami jika motif ini sarat dengan nilai-nilai spiritual. Masing – masing motif batik memiliki filosofi yang berbeda. (Jumariah, 2019: 28 – 30).

Nur Laili dan Ari Hikmawati (2018: 373-374) dalam artikel jurnal mereka yang berjudul Motif Batik Tradisional Surakarta Tinjauan Makna Filosofis dan Nilai-Nilai Islam menyebutkan, bahwa terdapat tujuh motif batik yang digunakan untuk upacara Mitoni. Ketujuh batik tersebut dipilih karena memiliki nilai filosofi Jawa yang adiluhung. Ketujuh motif batik tersebut adalah: (1) motif batik Sido Mulyo, (2) motif batik Sido Luhur, (3) motif batik Sido Asih, (4) motif batik Sido Mukti, (5) motif

batik Parang Kusumo, (6) motif batik Semen Rama. Pada intinya, semua motif batik tersebut, memiliki makna do'a dan harapan orang tua dan keluarga jabang bayi. Harapannya adalah semoga jabang bayi kelak tumbuh menjadi orang baik, sehat, mulia, bertanggung jawab, berakhlak mulia, dikelilingi orang-orang yang sayang dengannya, taat beribadah, kedua orangtuanya selalu bersama tak terpisahkan oleh cobaan apapun. Sebagai contoh motif batik yang dimaksud, maka Gambar 4 motif batik Sidomukti versi Solo dan gambar 5 motif batik Sidomukti versi dan Yogyakarta ditampilkan penulis untuk memberikan gambaran sebagian dari motif batik yang dimaksud.



Gambar 4. Motif Sidomukti (Solo)
Sumber: Jumariah (2019: 29)



Gambar 5. Motif Sidomukti
(Yogyakarta)
Sumber: Jumariah (2019: 29)

Indonesia merupakan negara yang kaya akan motif batik, karena data Badan Pusat Statistik Tahun 2016 menunjukkan bahwa negara ini memiliki 416 Kabupaten dan 98 Kota. Dengan demikian terdapat 514 kearifan lokal berbeda yang mewarnai ciri khas batik Indonesia yang diciptakan oleh masing-masing masyarakat di setiap daerah tersebut. Sementara itu, disetiap daerah memiliki sejumlah pencipta motif batik.



Gambar 6. Motif Kasuari (Papua Barat)
Sumber: Pratiwi & Setyawan (2022: 118)



Gambar 7. Motif Bunga Rayo
(Sumatera Barat)
Sumber: Oktora dan Adriani, (2019: 135)

meninggal kaya seni motif batik Indonesia perlu dilestarikan dan dikukuhkan secara hukum untuk pembelajaran kepada generasi penerus bangsa, serta untuk memberikan kekuatan hukum antar pencipta maupun antar nrgara, maka Pusat Dokumentasi dan Informasi Motif Batik Nusantara (PDIMBN) mutlak diperlukan. PDIMBN merupakan unit kerja yang mampu memberikan informasi

kepada para publik di seluruh dunia secara *one stop service*. Artinya, unit kerja ini memiliki fasilitas teknologi informasi sebagai sarana layanan informasi terkait industri batik di Indonesia secara lengkap.

Negara Indonesia saat ini telah memiliki Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB). Lembaga ini merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perindustrian dengan tugas “melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri kerajinan dan batik dan sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian, yang bertanggungjawab kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI)”.

BBKB telah memiliki media website yang berfungsi sebagai media informasi terkini tentang kerajinan dan batik di Indonesia. Laman website BBKB terdiri dari (1) Homepage sebagai halaman depan website, (2) Profil, yang memuat informasi profil BBKB sebagaimana profil lembaga pada umumnya, (3) Layanan Jasa, yang memuat informasi layanan jasa yang disediakan oleh BBKB, (4) Publikasi, yang memuat informasi bagi masyarakat luas tentang berita yang berhubungan dengan kinerja BBKB, (5) Informasi Publik, yang berfungsi sebagai media interaksi informasi masyarakat kepada BBKB, (6) Link, yang memuat link yang menghubungkan masyarakat dengan (a) Perpustakaan BBKB, (b) Kementerian Perindustrian, (c) e-journal DKB, (7) Video BBKB, yang memuat tentang video cara kerja BBKB dalam memberikan layanan informasi kepada para pengrajin maupun industri terkait uji produk, sertifikasi SPT SNI, pelatihan, dan lain-lain. Masyarakat yang bergerak di bidang kerajinan dan industri batik sangat berkepentingan dengan layanan informasi melalui video ini.

Keberadaan BBKB sangat berhubungan dengan penelitian ini, karena penelitian ini membahas tentang Pusat Dokumentasi dan Informasi Batik Nusantara. Website BBKB telah menyediakan fitur informasi tentang Data Industri Kecil dan Menengah Kerajinan dan Batik. Informasi yang disajikan hanya berupa data tabel yang memuat kolom No. Nama Usaha, Alamat Usaha. Mengingat tugas dan fungsi BBKB berkait erat dengan standarisasi produk, maka website ini dapat dimaksimalkan fungsinya sebagai Pusat Dokumentasi dan Informasi Batik Nusantara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban tentang bagaimana mendapatkan model sistem informasi batik nusantara yang efektif dan efisien. Dengan model tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan fitur PDIMBN yang kehadirannya diperlukan masyarakat pencipta motif batik nusantara. PDIMBN memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan budaya masyarakat Indonesia dari luar negeri, maupun dari dalam negeri.

2. Landasan Teori

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1155) memiliki arti sebagai pemain. Sementara itu, kata peran ditinjau dari kamus psikologi menunjukkan arti seseorang yang memainkan peran karena memiliki status sosial di masyarakat (Hassan, 1981:61). Arti lain dari kata peran menurut

kamus psikologi adalah adanya partisipasi atau sikap atau emosi individu dalam situasi tertentu (Hassan, 1981:69) Merujuk pada pengertian tersebut, maka kata peran dalam konteks judul “Peran Pusat Dokumentasi dan Informasi Batik Nusantara Bagi Ketahanan Budaya Masyarakat Indonesia” memiliki arti Pusat Dokumentasi dan Informasi Batik Nusantara merupakan penjaga budaya masyarakat Indonesia.

Kemampuan Pusat Dokumentasi dan Informasi Batik Nusantara sebagai penjaga budaya masyarakat Indonesia karena ia memiliki status sentral dari seluruh unit kerja yang posisinya tersebar dan bersifat individual. Ia mengkoordinir seluruh unit kerja yang tersebar dan mengintegrasikan ke dalam satu sistem kerja yang sama tanpa menghilangkan jatidiri unit kerja-unit kerja tersebut. Konsep seperti ini dalam teori sosiologi disebut sebagai tindakan berpola. Tindakan berpola adalah terjalinnya hubungan satu sama lain yang intens hingga terbentuk pola yang solid. Mereka masing-masing sudah mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di dalam komunitas tersebut (Baharudin, 2021: 41)

Dokumentasi berasal dari kata dasar dokumen. Dokumen terdiri dari dokumen literair, dokumen korporil, dokumen privat. Dokumen literair merupakan dokumen yang berada diarah bidang perpustakaan, dokumen korporil berada diarah bidang museum, dokumen privat berada di bidang kearsipan (Abubakar, 1991: 11-13)

Bentuk dokumen literer bermacam-macam, yaitu buku, buletin, diktat, majalah, tulisan yang dimuat dalam surat kabar, perundang-undangan, naskah perjanjian, laporan tahunan, dan lain-lain. Berdasar pengertian tersebut diketahui, bahwa dokumen literer merupakan dokumen tercetak. Tujuan penciptaan dokumen literer untuk dipublikasikan kepada masyarakat umum maupun dokumen yang bersifat khusus atau tertutup untuk pihak – pihak tertentu saja. Dokumen literer yang bersifat umum dapat kita jumpai di perpustakaan. Sejumlah koleksi perpustakaan antara lain: karya referensi, surat kabar, majalah, perundang-undangan, dan sejenisnya. Sementara itu dokumen literer yang bersifat khusus, misal surat perjanjian, berbagai laporan yang hanya boleh diketahui oleh internal penciptanya (misal: laporan tahunan keuangan perusahaan, catatan pribadi) dan sejenisnya (Soebroto, 1977: 52).

Bentuk dokumen dilihat dari sudut pandang Hadi Abubakar (1991: 13) sedikit berbeda dari sudut pandang Soebroto. Hadi Abubakar lebih tegas membedakan jenis dokumen menjadi tiga, yaitu dokumen literer, dokumen korporil, dokumen privat. Kita lebih mengenal dokumen literer sebagai dokumen hasil dari proses cetak, gambar, rekam, tulis. Dokumen tersebut dikumpulkan, diolah dan disajikan di perpustakaan oleh Pustakawan. Sementara itu, dokumen korporil merupakan dokumen yang keberadaannya sebagai karya cipta manusia yang hidup di masa lampau maupun di masa kini. Dokumen berupa benda yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang ini memberikan informasi kepada kita tentang peristiwa apa yang pernah terjadi di masa lampau ?, tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam kehidupan suatu masyarakat di masa lampau ?, mengapa suatu peristiwa bisa terjadi ?, kapan suatu peristiwa terjadi ?, dimana peristiwa yang terjadi di masa lampau terjadi ?

bagaimana suatu peristiwa terjadi ?. Dokumen korporil dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh Kurator di museum. Dokumen literer dan dokumen korporil merupakan dokumen yang dapat dipublikasi kepada umum, sementara dokumen privat memiliki ketentuan yang berbeda.

Dokumen privat merupakan dokumen yang berbeda cara kita memperlakukannya dibanding dokumen literer dan dokumen korporil. Terdapat dokumen privat tertentu yang hanya pihak-pihak yang memiliki kewenangan terhadap dokumen tersebut yang dapat mengaksesnya. Disisi lain, terdapat dokumen privat tertentu yang dapat diakses oleh umum. Meskipun dokumen privat dengan kategori itu dapat diakses oleh umum, namun diketahui terdapat beberapa kondisi tertentu yang menyebabkan dokumen tersebut hanya dapat diakses dengan beberapa syarat.

Dokumen privat saat ini dikenal sebagai arsip. Ketentuan yang mengatur Syarat dan ketentuan untuk dapat mengakses dokumen privat di negara Indonesia di era Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan sangat tegas. Arsip Dinamis tidak boleh diakses oleh orang-orang yang tidak memiliki kewenangan untuk mengakses. Ketentuan tentang larangan mengakses arsip dinamis dari institusi atau orang dari luar institusi juga sangat tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Sementara itu untuk arsip statis dapat diakses oleh siapapun. Namun, terdapat pengecualian apabila isi informasi dari arsip tersebut tiba-tiba dalam sengketa. Arsip statis yang isi informasinya menjadi bukti dalam kasus hukum, maka arsip status tersebut menjadi bersifat tertutup bagi siapapun. Sifat tertutup tersebut berlaku sampai masalah yang berkaitan dengan arsip tersebut dinyatakan selesai secara hukum.

Ketentuan yang mengatur tentang sifat keterbukaan dan ketertutupan arsip tetap diatur dalam undang-undang kearsipan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Reformasi menyebabkan undang-undang yang mengatur tentang kearsipan juga direformasi. Reformasi membawa angin keterbukaan terhadap informasi berbasis arsip dinamis. Namun, untuk memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan informasi berbasis arsip dengan kategori tersebut, maka diatur ketentuan tentang akses arsip dinamis. Ketentuan tersebut diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pelaksanaan atas akses arsip dinamis diatur dalam ketentuan Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan akses Arsip Dinamis yang diciptakan oleh pimpinan masing-masing lembaga pencipta arsip.

Berdasar pada uraian yang telah disampaikan, maka diketahui bahwa dokumentasi merupakan informasi yang direkam dalam dokumen dengan media apapun. Tugas dokumentasi menurut Soebroto (1977: 54-55) adalah: (1) mengumpulkan bahan dokumen dengan cara membeli atau berlangganan atau tukar menukar atau hadiah, (2) menyusun bahan dokumen, (3) mengolah bahan dokumen, (4) melayankan bahan dokumen kepada pengguna untuk diambil manfaat isi informasinya. Pendapat Soebroto ini serupa dengan pendapat Martono (1987: 15 – 22) dan Trimo (1987 : 53 – 88)

Berdasar pada teori-teori yang telah dipaparkan diketahui, bahwa dokumentasi merupakan rekaman informasi dalam media apapun. Informasi tersebut diperoleh dengan cara dicari,

dikumpulkan, diolah dan dilayankan. Keberadaan Pusat Dokumentasi dan Informasi Motif Batik Nusantara menjadi begitu penting, karena dengan layanan informasi berbasis satu pintu menjadikan proses pencari informasi tentang motif batik nusantara menjadi lebih efektif dan efisien. Kebutuhan masyarakat luas tentang budaya bangsanya khususnya informasi tentang motif batik, sejarah motif batik, nilai filosofi, pencipta motif, status hukum penciptaan motif, keberadaan dokumen korporil menjadi lebih mudah untuk diakses.

3. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti kali ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan data melalui perpustakaan dan internet (Herdiansyah, 2011: 23). Peneliti melakukan penelitian terhadap motif-motif batik yang diciptakan oleh para penciptanya di Indonesia, fungsi dari motif tersebut, kasus hukum yang terjadi karena motif batik, lembaga dokumentasi yang mendokumentasikan dan mempublikasikan motif batik.

Hasil penelusuran di perpustakaan diperoleh informasi tentang dokumen, dokumentasi, informasi, dan penyajian informasi berbasis dokumen. Hasil penelusuran di internet menunjukkan, bahwa terdapat pengrajin yang kehabisan ide motif batik, ketidakpahaman masyarakat terhadap nilai filosofi batik, ketidakpahaman masyarakat terhadap larangan penggunaan motif-motif tertentu batik, sengketa motif batik antar pencipta motif batik di dalam negeri hingga klaim pemilik batik oleh negara lain. Dengan pertimbangan tersebut, maka pembentukan Pusat Dokumentasi dan Informasi Motif Batik Nusantara sebagai penjaga ketahanan budaya masyarakat Indonesia menjadi suatu keniscayaan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Motif Batik dan Masalah Hukum

Industri batik Indonesia ternyata mengalami berbagai permasalahan secara hukum, ekonomi, sosial maupun budaya. Indah Purnama Sari, Siswi Wulandari, Siska Maya melalui penelitian mereka (2019), menengarai terjadi permasalahan terkait batik Indonesia. Permasalahan tersebut adalah masalah: (1) penjiplakan motif, (2) munculnya industri batik printing, (3) masuknya batik impor ke Indonesia, (4) regenerasi seni membatik yang lambat karena kurang berminat di bidang tersebut, (5) perkembangan industri batik yang lambat karena faktor modal dan pemasaran, (6) masyarakat kurang memiliki cukup pengetahuan tentang jenis batik, (7) masyarakat industri batik dan masyarakat pencipta motif batik belum menyadari arti penting hak kekayaan intelektual atas karya cipta batik yang dihasilkan. Dari identifikasi masalah yang terjadi di industri batik tersebut, maka masalah yang berhubungan dengan penelitian ini adalah masalah penjiplakan motif dan masalah masyarakat industri batik yang kurang sadar hukum tentang arti penting mengurus hak kekayaan intelektual atas karya cipta batik yang dihasilkan.

Penulis melakukan penelitian terhadap 10 artikel jurnal yang terbit selama kurun waktu 2009 hingga 2022. Kesepuluh artikel tersebut diambil dari 10 artikel yang terakses secara berurutan. Penelitian dilakukan terhadap tingkat kesadaran pengrajin untuk melindungi hak cipta motif batik yang telah diciptakan, serta kendala yang dihadapi terhadap industrinya. Berikut ini adalah hasil pengolahan data terkait perlindungan hukum motif batik:

No.	Motif	Asal	HAKI
1.	Plumpungan (Octaviany, 2009)	Kota Salatiga	Tahun 2009 sedang diproses
2.	Cuwiri, Sido Asih Kemoda Sungging, Kembang Temu Latar Putih, Tambal Kanoman, Prabu Anom/Parang Tuding, Semen Romo Sawat Gurdo Cantel, Sido Mukti Luhur, Parang Bligon, Ceplok Nitik Kembang Randu, Parang Curigo, Ceplok Kepet, Parang Kusumo, Ceplok Mangkoro, Latar Putih Cantel Sawat Gurdo, Sido Asih Sungut, Sido Asih, Parang Grompol, dan Trumtun Sri Kuncoro. (Widiastuti dan Kusdarini, 2013)	Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul	Status pada tahun 2013 HKI belum diurus. Alasan: mereka masyarakat dengan budaya kebersamaan yang kuat. Budaya ini tidak sejalan dengan semangat HKI yang individual dan komersil
3.	Ramo, Banjar Ramo, Rongterong, Perkaper, Rawan, Carcena, Gaja Se Kerreng, Bang Kopi, Serat Kaju, Panca Warna, Panji Tukul, Panji Leko, Panji Susi, Se'malaya, Getoge, Tor Cettor, Koceng Renduh, dan lain-lain. (Sari, Wulandari, Maya, 2018)	Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Madura	Tahun 2018 Ada Hak Merk tetapi HKI tidak diurus. Alasan : biaya mahal dan rumit
4.	Motif tidak disebutkan (Sari, Wulandari, Maya, 2019)	Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Madura	Tahun 2019 Sudah ada yang memiliki Hak Merk tetapi HKI tidak diurus. Alasan biaya mahal dan rumit
5.	Motif tidak disebutkan (Latifah dan Fathanudin, 2020)	Desa Cikubangsari Kabupaten Kuningan	Tahun 2020 hanya 1 dari 6 sentra batik relatif aktif mengurus HKI. 10 dari 129 motif sudah didaftarkan
6.	50 motif batik Krakatoa (Sulasno, 2020)	Kota Cilegon, Kabupaten Banten	Tahun 2020 terdapat 25 motif batik sudah memiliki Hak Paten
7. a.	185 motif batik milik Zinul Bahri (Sentra Batik Sipin Jajaran) (Andriyani dan Suryahartati, 2021)	Kota Jambi	- 3 dari 185 motif batik sudah memiliki HKI. - Mengalami kesulitan hukum ketika motif batiknya dibajak
7.b.	Sentra Batik milik Sarifah Soraya	Kota Jambi	- Tahun 2017 mengalami kesulitan hukum ketika motif

No.	Motif	Asal	HAKI
	(Andriyani dan Suryahartati, 2021)		batiknya dibajak
8.	Motif Batik Bunga Kemboja (Galeri Batik Galuh) (Mantara, Budhiarta, Arini, 2021)	Kabupaten Gianyar	- Tahun 2020 galeri batik ttup karena pandemi covid-19), pengurusan hak cipta tertunda - Mengalami kesulitan hukum ketika motif batiknya dibajak
9.	Motif Batik produk Rumah Batik Bintang Mira (Paramitha dan Sukihana, 2021)	Bali	- Mengalami kesulitan hukum ketika motif batiknya dibajak
10.	- KUB Asdarya Batik - Cikar Batik - Mentari Batik - Pinang Batik (Bresnisy, 2016)	Kota Pangkal Pinang	- Mereka sudah mengurus pendaftaran hak cpta sebagian motif batik yang khas miliki masing-masing sentra industri batik - Kesulitan biaya pengurusan hak cipta motif

Dari seluruh data tersebut diketahui, bahwa masyarakat pengrajin batik dengan berbagai alasan belum mendaftarkan hak cipta motif batik yang mereka ciptakan. Akibatnya mereka kesulitan untuk memproses secara hukum hak cipta atas motif batik milik mereka ketika terjadi pelanggaran.

Data empiris yang penulis temukan di lapangan adalah digunakannya motif batik yang memiliki nilai filosofi tinggi untuk industri pakaian jadi. Gambar 8 menunjukkan adanya kain batik motif sidomukti yang dibuat menjadi pakaian jadi. Pelanggaran yang terjadi adalah motif batik ini digunakan untuk upacara adat daur hidup manusia tetapi digunakan untuk busana kerja. Sebagaimana diketahui, bahwa kain batik motif apapun termasuk motif sidomukti sudah menjadi produk pasar. Artinya, motif batik tersebut seakan sudah menjadi milik umum. Siapapun dapat memproduksinya tanpa mengindahkan pesan moral yang disampaikan melalui motif batik, maupun pesan hukum yang disampaikan melalui hak cipta atas motif batik.

Berdasar pada paparan tentang motif batik dan masalah hukum diketahui, bahwa sudah saatnya masyarakat diberikan akses untuk mendapatkan informasi tentang motif batik dan aspek hukum terkait motif batik. Mengingat wilayah Indonesia sangat luas maka perlu dibuat pusat dokumentasi dan informasi motif batik nusantara.



Gambar 8. Motif Batik Sidomukti oleh industri garmen dijadikan busana kerja
Sumber: Properti Peneliti




Gambar 9. Hasil Zoom Motif Batik Sidomukti
Koleksi: Properti Peneliti

4.2 Pusat Dokumentasi dan Informasi Batik Nusantara

Jumlah Industri Batik yang dimiliki Indonesia saat ini mencapai 2.951 unit (Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian, https://intranet.batik.go.id/file_lampiran/media/_Daftar_Industri_Batik.pdf). Berdasar pada hasil penelusuran melalui internet diketahui, bahwa unit-unit dokumentasi dan informasi batik nusantara masih menyebar di kementerian-kementerian, di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, museum milik pelaku industri batik dan sejenisnya. Seluruh pengelola dokumentasi dan informasi batik tersebut akan menjadi kekuatan yang dahsyat jika terintegrasi menjadi satu. Simpul seluruh unit dokumentasi dan informasi batik tersebut adalah Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Kementerian Perindustrian yang berkedudukan di Kota Yogyakarta.

BBKB telah dilengkapi dengan website yang memuat Data Industri Kecil Menengah Kerajinan dan Batik. Untuk memudahkan penelusuran, maka kedua kategori tersebut dipisahkan. Dengan demikian akan menghasilkan fitur Data Industri Kecil Menengah Kerajinan dan fitur Data Industri Kecil Menengah Batik. Pada kolom paling kanan pada tabel Data Industri Kecil Menengah Batik dapat ditambahkan satu kolom untuk dimuat data link masing-masing unit dokumentasi dan informasi batik. Masyarakat yang memerlukan informasi terkait motif batik, dan informasi lain dari suatu unit dokumentasi dan informasi batik tinggal klik link unit dokumentasi dan informasi yang diperlukan. Sementara itu detail data produk batik menjadi tanggung jawab masing-masing unit dokumentasi dan informasi batik yang sudah ada. Data tentang motif batik, makna filosofi, fungsi, beserta status perlindungan hukumnya termasuk tanggung jawab unit dokumentasi dan informasi motif batik.



Gambar 10. Model Sistem Kerja Pusat Dokumentasi dan Informasi Motif Batik

Keterangan :

A = Unit Dokumentaasi dan Informasi Motif Batik Kementerian X

B = Unit Dokumentaasi dan Informasi Motif Batik Museum Y

C = Unit Dokumentaasi dan Informasi Motif Batik Provinsi A

D = Unit Dokumentaasi dan Informasi Motif Batik Kota B

E = Unit Dokumentaasi dan Informasi Motif Batik Kabupaten C

F = Unit Dokumentaasi dan Informasi Motif Batik Sentra Batik

Dengan model sistem kerja sebagaimana nampak pada gambar 10, maka semua kebutuhan informasi terkait motif batik bisa diakses melalui satu pintu. Pertimbangan mengapa Pusat Dokumentasi dan Informasi berada di bawah naungan BBKB, karena unit kerja ini memiliki tugas dan fungsi sebagai pembina industri batik Indonesia.

5. Simpulan

Pusat Dokumentasi dan Informasi Motif Batik Indonesia merupakan sub unit di BBKB Kementerian Perindustrian yang mengintegrasikan seluruh unit dokumentasi dan informasi motif batik Indonesia yang keberadaannya tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan PDIMBI diharapkan menjadi solusi untuk mencegah terjadinya plagiasi motif batik, pencurian motif batik, menjadi wahana edukasi masyarakat luas tentang kekayaan motif dan nilai-nilai filosofi yang dikandung dalam motif batik. Dengan demikian pada suatu saat masyarakat memiliki kesadaran terhadap arti penting menjaga budaya nusantara

Daftar Pustaka

- Abubakar, H, 1991, *Pola Kearsipan Modern: Sistem Kartu Kendali*, Djambatan, Jakarta
- Andriyani, A., D. dan Suryahartati, D., 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Motif Batik di Kota Jambi, *Jurnal Zaaken*, Volume 2 Nomor 2 Juni 2021, pp. 281 – 294
- Azhar, A.R. dan Siswanto, R.A., 2018, Experimentasi Perpaduan Motif Batik Dengan Desain Kasual, e-Proceeding of Art & Design: Vol.5, No..3 Desember 2018, pp. 954 – 969
- Baharudin, 2021, Pengantar Sosiologi, Mataram, Sanabil
- Bresnisya, V., 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tulis di Kota Pangkalpinang, *Jurnal Hukum Progresif*, Volume X/No.1/Juni 2016, pp.1631-1641
- De Carlo, I., dkk, tanpa tahun; *Tradisi Menurun Dari Generasi Ke Generasi*, Yogyakarta, Balai Besar Kerajinan dan Batik
- Ekowati, V., I., 2008, Tata Cara dan Upacara Seputar Daur Hidup Masyarakat Jawa Dalam Serat Tatakara, *J. Dikri*, Vo;. 11, No. 2, Juli 2008, pp. 204 - 2020
- Hassan, F., 1981, Kamus Istilah Psikologi, Jakarta, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Herdiansyah, H., 2011, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta
- Jumariah, 2019, Nilai Simbolis Dan Filosofi Kain Batik “ Sido Mukti “ Dalam Kehidupan, *J. Socia Akademika* Vol. 5, No.1, 20 Mei 2019, pp.25 - 30
- Koentjaraningrat, 1985, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, PT. Dian Rakyat
- Latifah, S. dan Fathanudien, A., 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Kuningan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan), *J. Mahkamah* Vol.5, No.1, 2020, pp.50 - 59
- Mantara, A., A., M., P.; Budhiarta, I., N., P.; Arini, D., G., D., 2021, Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Motif Batik Galuh di Kabupaten Gianyar, *J. Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No.2, Agustus 2021, pp. 320 – 327
- Martono, E., 1987, *Pengetahuan Dokumentasi dan Perpustakaan Sebagai Pusat Informasi*, Jakarta, Karya Utama
- Masiswo, 2011, Makna Batik Motif Sidomukti Pada Upacara Ritual Lurub Layon, *J. Dinamika Kerajinan dan Batik*, Vol.29, Juni 2011, 27 - 42
- Maziyah, S, 2022, *Kain di Jawa Dari Era Mataram Kuno Hingga Majapahit*, Semarang, Sinar Hidoep
- Nurlaili M., S. dan Hikmawati, A., 2018, Motif Batik Tradisional Surakarta Tinjauan Makna Filosofis dan Nilai-nilai Islam, *J. Al-Ulum*, Vol. 18, No. 2, Desember 2018, pp. 365 - 382
- Octaviany, A., 2009, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Batik Plumpungan (Studi Kasus Di Kota Salatiga), *J. Notarius*, Vol.1, No.1, pp. 126-139
- Oktora, N. dan Adriani, 2019, Studi Batik Tanah Liek Kota Padang, *J. Seni Rupa*, Vol. 08, No.1, Januari-Juni 2019, pp.130-136
- Paramitha, P., N., B. dan Ida Sukihana, A., 2022, Perlindungan Karya Cipta Motif Batik Bali Terhadap Penjiplakan Di Rumah Batik Bintang Mira, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 8 Tahun 2022, pp. 1794-1804
- Pramono, K., 2013, Nilai Kearifan Lokal dalam Batik Tradisi, *Jurnal Filsafat*, Vol. 23, Nomor 2, Agustus 2013, pp.134 - 146
- Pratiwi, A.,A. dan Setyawan, 2022, Pengembangan Motif Batik Papua Barat Dengan Sumber Ide Burung Kasuari, *J. Kriya ISI Surakarta*, Vol.19, No.2, Desember 2022, pp.113 – 120

- Sari I., P.; Wulandari, S.; Maya, S., 2018, HKI pada Batik Tulis Indonesia (Studi Kasus Batik Tulis Tanjung Bumi, Madura) *Jurnal Ekonomi Pendidikan Kewirausahaan*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2018, pp 145 – 158
- Sari I., P.; Wulandari, S.; Maya, S., 2019, Urgensi Batik Mark Dalam Menjawab Permasalahan Batik Indonesia (Studi Kasus di Sentra Batik Tanjung Bumi). *J. sosio e-kons* Vol. 11, No. 1, April 2019, pp 16 - 27
- Soebroto, 1977, *Kearsipan dan Dokumentasi*, Yogyakarta, Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada
- Sulasno, 2020, Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Hak Cipta Atas Motif Batik Krakatoa Di Kota Cilegon, *Jurnal Ajudikasi*, Vol.4, No.2, Desember 2020, pp. 155 - 168
- Trimo, S., 1987, *Pengantar Ilmu Dokumengtasi*, Bandung, CV. Remadja Karya
- Trixie, A.,A., 2020, Filosofi Motif Batik Sebagai Identitas Bangsa Indonesia, *J. folio* Vol. 1, Nomor 1 Februari 2020, pp. 1 - 9
- Widihastuti S. dan Kusdarini, E., 2013, Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik (Studi Kasus Di Desa Wukirsari Imogiri Bantul) *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 18, No. 2, Oktober 2013: 145-155